

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUTON TENGAH RAPAT PARIPURNA KUA PPAS PERUBAHAN APBD 2024



Sumber gambar:

[https://cdn.rri.co.id/berita/Baubau/o/1725968165332-IMG\\_20240910\\_193419/02wjrn2ovt4w315.jpeg](https://cdn.rri.co.id/berita/Baubau/o/1725968165332-IMG_20240910_193419/02wjrn2ovt4w315.jpeg)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2024, Selasa (10/9/2024).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Buteng, Bobi Ertanto didampingi para Wakil Ketua dan di hadirinya segenap unsur pimpinan dan Anggota DPRD Buteng. Dari kalangan eksekutif hadir Asisten III Sekda, Samsuddin Pamone mewakili Pj Bupati Buteng bersama jajaran pemerintah daerah lingkup Pemerintah kabupaten (Pemkab) Buteng.

Asisten III Sekda Buteng, Samsuddin Pamone dalam sambutannya mengatakan, perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Buteng Tahun Anggaran 2024, merupakan salah satu dokumen penganggaran tahunan daerah, yang dibahas dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan DPRD Buteng dan merupakan bagian dari proses penyusunan Perubahan APBD Buteng 2024.

Dikatakan, pokok-pokok rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun 2024 yaitu pertama, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah.

"Karena itu, Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, pendapatan transfer maupun penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah," ungkap Samsuddin.

Kedua lanjutnya, kebijakan belanja daerah, salah satu fungsi anggaran belanja daerah adalah sebagai penggerak perekonomian. Pengalokasian belanja daerah akan diarahkan untuk dapat memberikan efek yang besar bagi pertumbuhan ekonomi serta menciptakan kesejahteraan masyarakat.

"Pembiayaan program dan kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas SDM, penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi serta program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemkab Buteng," jelasnya.

Ketiga, kebijakan pembiayaan daerah, perubahan pembiayaan di arahkan untuk menampung sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

"Demikian penjelasan atas perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Buteng tahun anggaran 2024. Selanjutnya kami persilahkan kepada pimpinan beserta anggota DPRD Buteng untuk melakukan pendalaman materi terhadap kebijakan tersebut guna menghasilkan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD," tutupnya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/daerah/966085/dprd-buteng-rapat-paripurna-kua-ppas-perubahan-apbd-2024>, "DPRD Buteng Rapat Paripurna KUA PPAS Perubahan APBD 2024", tanggal 11 September 2024;
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9611271/dprd-buton-tengah-gelar-rapat-paripurna-penyerahan-dokumen-kua-dan-ppas-perubahan-apbd-tahun-2024>, "DPRD Buton Tengah Gelar Rapat Paripurna Penyerahan Dokumen KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2024", tanggal 10 September 2024.

#### **Catatan:**

- Dengan adanya rapat Paripurna dalam rangka penyerahan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), pemerintah daerah Muna Barat dapat mengoptimalkan penggunaan Anggaran berdasarkan kebijakan yang telah disepakati bersama.
- Terkait Perubahan APBD diatur pada:
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
    - a. Pasal 3
      - 1) Penyusunan APBD tahun anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.

- 2) Penyusunan APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. Pasal 1
      - 1) Angka 22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
      - 2) Angka 23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam pen5rusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.